



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 921 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 909 Tahun 2024 tentang Teknis Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 146/PP.04.2-BA/1807/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan


- tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan 2 (hari) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
NOMOR 921 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	EKA MUTIARA	PEREMPUAN	GUNUNG PELINDUNG	NEGERI AGUNG
2	NASIRUDIN	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	NEGERI AGUNG
3	RISMAWATI	PEREMPUAN	GUNUNG PELINDUNG	NEGERI AGUNG
4	AKHIRUDIN	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	NIBUNG
5	SUPTI MARTA YUDA MAHENDRA	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	NIBUNG
6	ATIKA MALANO	PEREMPUAN	GUNUNG PELINDUNG	NIBUNG
7	FITRAH SETIANINGSIH	PEREMPUAN	GUNUNG PELINDUNG	PELINDUNG JAYA
8	BUDI WIJAYANTO	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	PELINDUNG JAYA
9	ANDRE PURNOMO	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	PELINDUNG JAYA
10	Haidir Anam	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	PEMPEN
11	SOHENDRA	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	PEMPEN
12	MADUMAR	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	PEMPEN
13	MUHSONUL AMRI	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	WAY MILI
14	ABNER SAHATTUA SIAGIAN	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	WAY MILI
15	CALVIN VOSCA PRAYOGA	LAKI-LAKI	GUNUNG PELINDUNG	WAY MILI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

